



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-1
PARTAI AMANAT NASIONAL**

NOMOR 02 TAHUN 2015

Tentang:
**PERMUSYAWARATAN
TINGKAT WILAYAH, DAERAH, CABANG, DAN RANTING
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Rapat Kerja Nasional ke-1 Partai Amanat Nasional tahun 2015, setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa Kongres IV Partai Amanat Nasional di Bali pada tanggal 28 Februari - 02 Maret 2015 telah berlangsung dengan demokratis dan menghasilkan ketetapan-ketetapan sebagai panduan dalam melaksanakan program-program partai 5 (lima) tahun ke depan;
 2. Bahwa Ketetapan-Ketetapan Kongres IV Partai Amanat Nasional tahun 2015 perlu dijabarkan dalam peraturan-peraturan partai yang lebih operasional sehingga dapat dilaksanakan;
 3. Bahwa untuk melaksanakan Muswil/Musda/Muscab/Musran diperlukan Peraturan Partai sebagai acuan untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting sesuai dengan AD dan ART PAN;
 4. Bahwa Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur kekuasaan partai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan keluarahan/desa atau sebutan lain yang setingkat sebagai sarana konsolidasi partai;
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 1., butir 2., butir 3., dan butir 4. di atas, perlu disahkan Peraturan Partai tentang Permusyawaratan Tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting Partai Amanat Nasional, maka perlu dikukuhkan dalam suatu ketetapan.
- Mengingat** :
1. *Platform* Partai Amanat Nasional.
 2. Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Bab VII Pasal 15 ayat 1.b., 1.c., 1.d, dan 1.e.
 3. Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Bab IV Pasal 22, 23, 24, 25, 26 jo. Bab V Pasal 27 A, 27 B, 27 C, dan 27 D.
 4. Ketetapan-Ketetapan Kongres ke-4 Partai Amanat Nasional di Bali tanggal 28 Februari - 02 Maret 2015.
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas Ke-1 Partai Amanat Nasional tanggal 7 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Partai tentang Permusyawaratan Tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting Partai Amanat Nasional, sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan Partai Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah (Muswil), Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Cabang (Muscab) dan Musyawarah Ranting (Musran) ini mengacu kepada AD/ART Partai Amanat Nasional (AD/ART PAN) hasil Kongres ke-4 Partai Amanat Nasional di Bali tanggal 28 Februari - 02 Maret 2015;
2. Muswil, Musda, Muscab, dan Musran adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur kekuasaan partai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa atau sebutan lain yang setingkat;
3. Muswil diselenggarakan oleh pengurus DPW berdasarkan Surat Keputusan DPP yang terakhir, Musda diselenggarakan oleh pengurus DPD berdasarkan Surat Keputusan DPW yang terakhir, Muscab diselenggarakan oleh pengurus DPC berdasarkan Surat Keputusan DPD yang terakhir, dan Musran diselenggarakan oleh pengurus DPRt berdasarkan Surat Keputusan DPC yang terakhir;
4. Yang dimaksud dengan daerah pemekaran adalah wilayah administratif pemerintahan yang baru dibentuk dan dimekarkan dari wilayah induk baik sebelum atau sesudah Pemilu Legislatif 2014 dengan keputusan berdasarkan Undang-Undang;
5. Pembentukan organisasi partai untuk daerah pemekaran akan diatur lebih lanjut dalam satu Surat Keputusan DPP;
6. Bagi DPW dan DPD yang masih terjadi permasalahan dan atau perselisihan organisasi dalam penetapan peserta atau dalam persiapan penyelenggaraan musyawarah, DPP berwenang menetapkan keputusan berdasarkan musyawarah dan pertimbangan khusus demi kepentingan partai. Keputusan DPP bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat;
7. Pelaksanaan Muswil, Musda, Muscab, dan Musran merupakan bagian dari proses demokrasi di internal partai untuk memilih kepemimpinan kolektif kolegal yang dilandasi oleh semangat regenerasi, reunifikasi, dan revitalisasi demi kemajuan, kebesaran, dan kejayaan partai.

BAB II NILAI DAN PRINSIP MUSYAWARAH

Pasal 2 Landasan Musyawarah

Penyelenggaraan Muswil, Musda, Muscab, dan Musran harus dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip:

- 1) etika politik dan moralitas agama;
- 2) jujur dan adil;
- 3) demokratis;
- 4) transparan;

- 5) bertanggungjawab;
- 6) tertib dan lancar;
- 7) konstitusional.

BAB III **STRUKTUR KEKUASAAN PERMUSYAWARATAN**

Pasal 3 **Musyawah Wilayah**

Muswil adalah institusi pengambil keputusan tertinggi di provinsi yang bertugas untuk:

- 1) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan DPP;
- 2) Menetapkan program partai di provinsi;
- 3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban DPW;
- 4) Memilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota formatur DPW;
- 5) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah.

Pasal 4 **Musyawah Daerah**

Musda adalah institusi pengambil keputusan tertinggi ditingkat kabupaten/kota yang bertugas untuk:

- 1) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan DPP;
- 2) Menetapkan program partai di kabupaten/kota;
- 3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban DPD;
- 4) Memilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota formatur DPD;
- 5) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah.

Pasal 5 **Musyawah Cabang**

Muscab adalah institusi pengambil keputusan tertinggi di kecamatan yang bertugas untuk:

- 1) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan DPP;
- 2) Menetapkan program partai di kecamatan;
- 3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban DPC;
- 4) Memilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota formatur DPC;
- 5) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Cabang.

Pasal 6 **Musyawah Ranting**

Musran adalah institusi pengambil keputusan tertinggi ditingkat kelurahan/ desa yang bertugas untuk;

- 1) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan DPP;
- 2) Menetapkan program partai di kelurahan/ desa;
- 3) Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban DPRt;
- 4) Memilih dan menetapkan ketua/ketua formatur dan anggota formatur DPRt;
- 5) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Ranting.

BAB IV KEPESERTAAN

Pasal 7 P e s e r t a

- 1) Muswil, Musda, Muscab, dan Musran diikuti oleh peserta dan peninjau;
- 2) Peserta memiliki hak suara dan hak bicara;
- 3) Peninjau hanya memiliki hak bicara;
- 4) Peserta Muswil terdiri atas:
 - (a) 1 (satu) orang utusan dari DPP;
 - (b) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPW;
 - (c) Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah;
 - (d) Ketua dan Sekretaris DPD, apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian DPD;
 - (e) Ketua DPC, apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian DPC;
 - (f) Ketua-ketua Organisasi Otonom yang memiliki struktur organisasi hingga tingkat cabang minimal 50 % di seluruh provinsi dan ditetapkan oleh DPW.

- 5) Peserta Musda terdiri atas:
 - (a) 1 (satu) orang utusan dari DPW;
 - (b) Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD;
 - (c) Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah;
 - (d) Ketua dan sekretaris DPC, apabila berhalangan hadir dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian DPC;
 - (e) Ketua DPRt apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian DPRt;
 - (f) Ketua-ketua ortom yang memiliki struktur organisasi hingga tingkat cabang minimal 50% (lima puluh persen) di seluruh daerah dan ditetapkan oleh DPD.

- 6) Peserta Musyawarah Cabang (Muscab) terdiri atas:
 - (a) 1 (Satu) orang utusan dari DPD;
 - (b) Ketua, Sekretaris, Bendahara DPC;
 - (c) Ketua Majelis Penasihat Partai Cabang;

- (d) Ketua dan Sekretaris DPRt, apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian DPRt;
 - (e) Ketua-ketua Organisasi Otonom yang memiliki struktur organisasi hingga tingkat cabang minimal 50 % di seluruh wilayah kecamatan dan dikukuhkan oleh DPD.
- 7) Peserta Musran terdiri atas:
- (a) 1 (satu) orang utusan dari DPC;
 - (b) Seluruh pengurus DPRt;
 - (c) Seluruh pengurus dan anggota Majelis Penasihat Partai DPRt;
 - (d) Ketua dan Sekretaris Rayon;
 - (e) Ketua dan Sekretaris Subrayon;
 - (f) Seluruh anggota partai di Ranting tersebut.
- 8) Peserta Permusyawaratan ditetapkan dalam rapat harian dewan pimpinan partai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan permusyawaratan.

Pasal 8 **P e n i n j a u**

- 1) Peninjau Muswil terdiri atas:
- (a) Anggota Majelis Penasihat Partai Wilayah;
 - (b) Seluruh pengurus dan anggota Badan di tingkat Wilayah;
 - (c) Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah;
 - (d) Anggota Legislatif dan Eksekutif tingkat wilayah dari PAN;
 - (e) Ketua Badan Otonom di tingkat Wilayah.
- 2) Peninjau Musda terdiri atas:
- (a) 2 (dua) orang utusan dari DPP;
 - (b) Anggota Majelis Penasihat Partai Daerah;
 - (c) Seluruh pengurus dan anggota Badan-Badan DPD;
 - (d) Ketua-ketua Majelis Penasihat Partai Cabang;
 - (e) Anggota Legislatif dan Eksekutif tingkat daerah;
 - (f) Ketua Badan Otonom tingkat daerah;
 - (g) Undangan Dewan Pimpinan Daerah.
- 3) Peninjau Muscab terdiri atas:
- (a) 2 (dua) orang utusan dari DPW;
 - (b) Anggota Majelis Penasihat Partai Cabang;
 - (c) Pengurus dan anggota-anggota Badan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang;
 - (d) Ketua Rayon.

- 4) Peninjau Musran terdiri atas:
 - (a) Tokoh-tokoh masyarakat setempat yang dianggap tepat oleh DPRt;
 - (b) 2 (dua) orang utusan dari DPD.

BAB V WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 9 Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

- 1) Muswil diselenggarakan setelah kongres, selambat-lambatnya awal Juli 2015 yang penetapan waktu dan tempat penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan DPP;
- 2) Musda diselenggarakan setelah Muswil, selambat-lambatnya awal Oktober 2015 yang penetapan waktu dan tempat penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan DPW dan DPP;
- 3) Muscab diselenggarakan setelah Musda, selambat-lambatnya awal November 2015 yang penetapan waktu dan tempat penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan DPD;
- 4) Musran diselenggarakan setelah Muscab, selambat-lambatnya akhir Desember 2015 yang penetapan waktu dan tempat penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan DPC;
- 5) Bila jadwal penyelenggaraan Muswil, Musda, Muscab, dan Musran tidak dapat diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), Dewan pimpinan Partai satu tingkat di atasnya dapat mengambil kebijakan khusus melalui Rapat Harian demi untuk kepentingan dan kebesaran partai;
- 6) Untuk Musyawarah di tingkat Rayon, Sub Rayon serta Koordinator Luar Negeri (KLN) dapat diselenggarakan secara fleksibel dengan melakukan pertemuan anggota dan kegiatan kreatif lainnya.

BAB VI PENYELENGGARA PERMUSYAWARATAN

Pasal 10 Penyelenggara

Penyelenggara Muswil adalah DPW, Musda adalah DPD, Muscab adalah DPC, dan Musran adalah DPRt.

Pasal 11 Kepanitiaan

- 1) Dalam penyelenggaraan permusyawaratan, Dewan Pimpinan partai membentuk Panitia pengarah (Steering Committe) dan panitia pelaksana (Organizing Committe);
- 2) Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan materi permusyawaratan dan melaksanakan proses pemilihan Ketua dan Anggota Formatur;

- 3) Panitia pengarah Muswil terdiri dari 2 (dua) orang unsur DPP dan Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang;
- 4) Panitia pengarah Musda terdiri dari 2 (dua) orang unsur DPW dan Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang;
- 5) Panitia Pelaksana bertugas menyelenggarakan secara teknis acara permusyawaratan.

Pasal 12

Permusyawaratan Bersama

- 1) Dua atau lebih DPD dalam satu wilayah dapat menyelenggarakan Musda bersama di satu tempat demi efisiensi dan efektivitas partai tanpa mengurangi keabsahan permusyawaratan;
- 2) Dua atau lebih DPC dalam satu daerah dapat menyelenggarakan Muscab bersama di satu tempat demi efisiensi dan efektivitas partai tanpa mengurangi keabsahan permusyawaratan;
- 3) Dua atau lebih DPRt di dalam satu Cabang dapat menyelenggarakan Musran bersama di satu tempat demi efisiensi dan efektivitas partai tanpa mengurangi keabsahan permusyawaratan.

BAB VII

AGENDA ACARA

Pasal 13

Agenda Acara

Agenda Acara Muswil, Musda, Muscab, dan Musran adalah :

- 1) Membahas laporan pertanggungjawaban DPW di Muswil, DPD di Musda, DPC di Muscab, DPRt di Musran dalam pelaksanaan program kerja, kebijakan, dan keuangan partai serta menilai laporan terhadap kinerja organisasi dalam satu periode;
- 2) Menetapkan program kerja partai untuk periode berikutnya;
- 3) Menetapkan rekomendasi kebijakan partai sesuai dengan tingkatannya;
- 4) Memilih dan menetapkan Ketua Formatur/Ketua dan anggota formatur;
- 5) Memilih dan menetapkan Ketua MPP.

BAB VIII

SIDANG DAN PIMPINAN SIDANG

Pasal 14

Sidang

Sidang dalam Muswil, Musda, Muscab, dan Musran terdiri atas sidang pleno dan sidang komisi.

Pasal 15

Pimpinan Sidang

- 1) Sidang pleno dan sidang komisi dipimpin oleh panitia pengarah permusyawaratan;

- 2) Pimpinan sidang pleno dan sidang komisi bertanggung jawab atas materi-materi pembahasan permusyawaratan;
- 3) Pimpinan sidang pleno dan sidang komisi bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban sidang serta keabsahan materi sidang yang telah ditetapkan dalam permusyawaratan.

BAB IX PERSYARATAN FORMATUR

Pasal 16 Persyaratan Formatur

Calon formatur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- 4) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- 5) Dapat dipercaya (amanah);
- 6) Memiliki integritas dan dedikasi tinggi terhadap partai;
- 7) Taat pada peraturan dan keputusan partai, tidak pernah melanggar dan menentang AD/ART dan Peraturan Partai;
- 8) Pernah mengikuti jenjang perkaderan formal PAN atau bagi yang belum, wajib untuk mengikuti;
- 9) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- 10) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 11) Berdomisili di provinsi yang sama bagi Pengurus DPW,
- 12) Berdomisili di kabupaten yang sama bagi Pengurus DPD,
- 13) Berdomisili di kecamatan yang sama bagi Pengurus DPC,
- 14) Berdomisili di kelurahan yang sama bagi Pengurus DPRt, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang asli.

Pasal 17 Tahap Pendaftaran

- 1) Panitia Pengarah (Steering Committe) harus melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya dalam penentuan tanggal pelaksanaan permusyawaratan;
- 2) Panitia Pengarah (Steering Committe) membuka pendaftaran untuk menjangring bakal calon Formatur;

- 3) Panitia Pengarah (Steering Committee) mengumumkan secara terbuka masa pendaftaran bakal calon Formatur selambat-lambatnya tiga (3) hari sebelum pendaftaran dibuka;
- 4) Pendaftaran bakal calon Formatur dibuka 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Permusyawaratan dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum Permusyawaratan dilaksanakan;
- 5) Bakal Calon Formatur diwajibkan mengisi, menandatangani dan mengembalikan formulir pendaftaran melalui sekretariat panitia, dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan;

Pasal 18

Penetapan Bakal Calon menjadi Calon

- 1) Panitia Pengarah melalui dewan pimpinan partai mengirimkan nama-nama bakal calon formatur ke dewan pimpinan partai satu tingkat di atasnya;
- 2) Dewan pimpinan partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Verifikasi calon formatur yang ditetapkan di Rapat Harian;
- 3) Tim Verifikasi bertugas untuk menilai bakal calon formatur berdasarkan
 - a. kelengkapan administrasi,
 - b. rekam jejak dan pengalaman organisasi,
 - c. watak, karakter, dan potensi kualitas kepemimpinan;
- 4) Tim Verifikasi di tingkat DPP, DPW, dan DPD dalam melaksanakan tugasnya melibatkan lembaga profesional yang independen untuk menghasilkan keputusan yang obyektif, berkualitas, dan transparan;
- 5) Tim Verifikasi mengundang bakal calon formatur untuk mempresentasikan visi, misi, dan rencana program penguatan ideologi kader, penataan struktur organisasi partai, pendanaan, serta kemenangan pemilu;
- 6) Tim Verifikasi melaporkan hasil kerjanya ke dewan pimpinan partai setingkat;
- 7) Penetapan bakal calon formatur menjadi calon formatur dilaksanakan melalui Rapat Harian;
- 8) DPP menerbitkan Surat persetujuan nama calon formatur untuk diajukan ke forum Muswil;
- 9) DPW menerbitkan Surat persetujuan nama calon formatur untuk diajukan ke forum Musda;
- 10) DPD menerbitkan Surat persetujuan nama calon formatur untuk diajukan ke forum Muscab, dan
- 11) DPC menerbitkan Surat persetujuan nama calon formatur untuk diajukan ke forum Musran.

BAB X

PEMILIHAN

Pasal 19

Tata cara dan mekanisme Pemilihan Formatur

- 1) Panitia Pengarah membacakan Surat Keputusan dari dewan pimpinan partai satu tingkat di atasnya tentang pengesahan nama calon formatur;
- 2) Setiap peserta musyawarah memilih sebanyak-banyaknya 4 (empat) nama, jika calon formatur lebih dari 4 (empat) nama calon;

- 3) Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat ditetapkan sebagai formatur;
- 4) Jika Calon Formatur kurang atau sama dengan (4) empat nama maka forum permusyawaratan menetapkan semua calon formatur menjadi formatur;
- 5) Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama tidak otomatis menjadi ketua formatur;
- 6) Satu orang utusan DPP menjadi anggota formatur di dalam forum Muswil; Satu orang utusan DPW menjadi anggota formatur di dalam forum Musda; Satu orang utusan DPD menjadi anggota formatur di dalam forum Muscab; dan Satu orang utusan DPC menjadi anggota formatur di dalam forum Musran;
- 7) Anggota formatur melaksanakan rapat secara musyawarah mufakat untuk menetapkan ketua formatur;
- 8) Jika rapat anggota formatur tidak dapat menetapkan ketua formatur secara musyawarah mufakat, maka ketua formatur ditetapkan oleh dewan pimpinan partai satu tingkat di atasnya melalui Rapat Harian.
- 9) Penetapan Ketua Formatur/Ketua DPW/Ketua DPD/Ketua DPC terpilih oleh Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya sebagaimana pada ayat (8) dalam masa empat belas hari kerja setelah Muswil/musda/muscab dilaksanakan;

BAB XII RAPAT FORMATUR

Pasal 20 Keputusan Rapat Formatur

- 1) Rapat formatur berwenang menetapkan susunan personalia pengurus harian;
- 2) Pengambilan keputusan dalam rapat formatur dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- 3) Kelengkapan personalia pengurus DPW, DPD, DPC, DPRt. dan anggota MPP, dilengkapi dengan komposisi kepala departemen/komisi dan anggota departemen/komisi.

BAB XIII PENGURUS TERPILIH

Pasal 21 Pengangkatan Pengurus

- 1) Hasil keputusan permusyawaratan dibuatkan berita acara oleh pimpinan sidang pleno sebagai dasar pengajuan pengesahan Susunan Pengurus baru;
- 2) Susunan Pengurus baru diajukan kepada struktur partai satu tingkat di atasnya untuk mendapatkan pengesahan;
- 3) Dewan pimpinan partai mengesahkan Susunan Pengurus tersebut dalam satu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP untuk DPW, oleh Ketua dan Sekretaris DPW untuk DPD, oleh Ketua dan Sekretaris DPD untuk DPC, dan oleh Ketua dan Sekretaris DPC untuk DPRt dan oleh Ketua dan Sekretaris DPRt untuk Rayon dan Subrayon;

- 4) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai tentang pengesahan Susunan Pengurus tersebut harus diterima oleh struktur partai yang bersangkutan setelah pengajuan pengesahan diterima;
- 5) Pengukuhan kepengurusan DPD oleh DPW harus mendapatkan pengesahan secara administratif oleh DPP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan oleh DPW.

BAB XIV ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

Dalam hal khusus, disuatu wilayah/daerah dimana tidak dapat memenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, Dewan Pimpinan Pusat melalui mekanisme organisasi yang berlaku dapat menentukan persyaratan khusus dan mekanisme khusus untuk pengisian jabatan Ketua Partai.

BAB XV PENUTUP

Pasal 23

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Partai ini dapat diatur dalam Tata Tertib Permusyawaratan selama tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan-Peraturan Partai serta Keputusan-Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PAN mengenai hal tersebut;
- 2) Peraturan Partai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 7 Mei 2015

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2015 - 2020

dto

ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum

dto

EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal